

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR
TAHUN 2008**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 dalam merencanakan pembangunan daerah telah diarahkan kepada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin agar pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan efektif, efisien dan berwawasan, maka diperlukan dokumen perencanaan daerah tahun 2008 yang merupakan tahun keempat dari arah pembangunan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 37 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Rencana Strategis Pemerintah Kota Bogor yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Pemerintah atau disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Propinsi, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi atau disingkat RKPD Propinsi, adalah dokumen perencanaan Propinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta Pagu Anggaran Sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
12. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor
13. Kepala Badan Perencanaan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman Penyusunan Renja - SKPD;
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2008.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi, yang memuat Isu Strategis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 2008, Kerangka Ekonomi Makro dan Anggaran Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2008 untuk :

- a. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- b. Sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

RKPD berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kepala Bapeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;
- b. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Juni 2007

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni